

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten– Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo.

(2)...

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III

PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:



- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal tanggal 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
 KARO

DAFTAR INOVASI PERANGKAT DAERAH

NO	INSTANSI PEMERINTAH	INOVASI 2021	INOVASI 2022
1	DINAS PENDIDIKAN		Sagu Samo (Satu Guru Satu Model Pembelajaran)
2	DINAS KESEHATAN		CATIN CEMAS (CALON PENGANTIN CERDAS MELAWAN STUNTING) INKESTRA (Informasi Kesehatan Terintegrasi)
3	RUMAH SAKIT UMUM		Pengembangan Aplikasi SIMRS Pada Pendaftaran Rawat Jalan Online, Anjungan Pendaftaran Mandiri Dan Rekam Medis Elektronik
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		Pelikan (Pemanfaatan Limbah Kopi Jadi Pakan Ikan)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SENEMBAS (Setiap pasangan yang mencatatkan perkawinan akan mendapatkan enam dokumen)	BEBAS KOPID (BERBASIS EMAIL BAHAGIAKAN SEMUA KONTAK ONLINE PELAYANAN INOVATIF DUKCAPIL)
6	DINAS PERHUBUNGAN		Tim URC (Unit Reaksi Cepat)
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor Tunggul Panggilan Darurat "Karo Siaga 112"	Podcast Kominfo (Podcast sebagai media baru untuk menyebarluaskan informasi pemerintah dalam menyikapi pembatasan interaksi antar manusia karena pandemi Covid-19)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Peningkatan PAD Pajak Reklame dengan Metode Door to Door
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	RASKITA (Gerakan Donasi Buku Bagi Perpustakaan/Taman Baca)	KILAP PUSTAKA (Kegiatan Literasi Akhir Pekan Perpustakaan di Taman Kota)
			TERAKAP (Terapan Koleksi Bahan Pustaka)

10	DINAS PERTANIAN	Klinik Hewan	Budidaya Kentang Metode Benih Tunas (Sprout)
11	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		Aplikasi SiAntusi (Pembentukan Keputusan Bupati secara elektronik)
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Learning Organizations Innovation Based	E-Litbang
		Karo Erlajar	
13	KECAMATAN KABANJAHE	MULAN (Pengumuman Berjalan)	SIMELIAS (Sistem informasi Manajemen e-Layanan Integrasi Administrasi S
14	KECAMATAN MEREK		Mentari Bersinar (Merek Berbudaya, Tertata, Bersih, Berdaya Saing, Indah Pariwisata)
15	KECAMATAN MUNTE		Taman Tunggu Bias (Taman Tunggu Baca Itu Asyik)
16	KECAMATAN JUHAR		SITAJAM (silaturvahmi satu jam Kecamatan Juhar)
17	KECAMATAN TIGABINANGA		OLA KISAT (Olahraga Kesehatan Tubuh) Kecamatan Tigabinanga
18	KECAMATAN LAUBALENG	JUMAT SIMEHULI (Setiap Hari Jumat Siapkan Minuman Herbal untuk Lindungi Diri)	Jasa Gorong (Jalan Santai Sambil Gotong Royong)
19	KECAMATAN MARDINGING		EMAKA (Edukasi Masyarakat dengan Komunikasi)
20	KECAMATAN PAYUNG		"PAJAK LABO TAJAK" Peningkatan pelayanan publik dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke desa-desa di Kecamatan Payung.
			TAMAN PENAMBAH IMUN Peningkatan imun masyarakat melalui tanaman herbal.
21	KECAMATAN SIMPANG EMPAT		Jemput PAKDE (Pajak Desa)
22	KECAMATAN KUTABULUH		Anak sehat kutabuluh simole (Aska Simole)
23	KECAMATAN DOLATRAYAT		Dolat rayat berseri (bersih, indah dan lestari)
			Camat Dolat Rayat Ngantor di Desa
24	KECAMATAN NAMANTERAN		Gerakan Cepat Lihat Sampah Angkat (GERCEP LISA)
25	KECAMATAN TIGANDERKET	KAMI BISA KALIAN BISA (KBKB)	Mela Gaptek

		Website Kecamatan Tiganderket	Laba (Lansia Bahagia)
		Taman Wisata Selfi (TWS) Tiganderket	
26	KECAMATAN BERASTAGI		SIOK GI (Sistem Informasi Online Kecamatan Berastagi)
27	KECAMATAN BARUSJAHE		SENAM BERSAMA
28	KECAMATAN TIGAPANAH		Jumpa Tiga Panah (Jumat Pungut Sampah di Kecamatan Tiga Panah)
29	KECAMATAN MERDEKA	TERAKAB (TERTATA, ANTI KORUPSI, ASRI DAN BERSIH)	GODES (Gotong Royong ke Desa)
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		E- Rekomendasi (Meningat E Rekomendasi belum menjadi budaya bagi mahasiswa, ASN, Masyarakat dan orang Asing maka dipandang perlu membuat E-Rekomendasi Bakesbang Pol Kabupaten Karo, dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Rekomendasi)
31	PUSKESMAS KABANJAHE		Home Care Lansia (Pelayanan Kesehatan Lansia di Rumah)
32	PUSKESMAS MEREK	TEKAN SIMANIS	GEBER CETING (Gerakan Bersama Cegah Stunting)
33	PUSKESMAS JUHAR	Gerdu Loting (Gerakan Kader Posyandu Lokus Stunting) di Era Covid_19	RADU SEJIWA (Gerakan Dukung Kesehatan Jiwa)
34	PUSKESMAS TIGABINANGA	MONIS SEBA (Monitoring Pasien Isoman Sehat dan Bahagia)	GEMERISIK (Gencar Mencari Orang Dengan Risiko Kencing Manis)
		IBAS TANGKAS (Ibu Cerdas Stunting Kandas)	
35	PUSKESMAS PAYUNG		Gerakan Makan Olahan Buah Naga (Gema O Buna)
36	PUSKESMAS DOLATRAYAT		TIGAN MEDIATE (Tindakan dan Gerakan Mengatasi Diabetes Melitus)
37	PUSKESMAS BERASTAGI	Pendaftaran dari Rumah menggunakan Infokes Mobile (Pedang Nakes)	
38	PUSKESMAS BARUSJAHE		TEGUS SELASA (SENYUM, SALAM & SAPA)

39	PUSKESMAS KORPRI	Manna Centing (Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita untuk pencegahan stunting secara dini)
----	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG